



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, Email : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 18 /UN43/KPT.RT.06.00/2020

Tentang

TIM PEMBINA KEAMANAN DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian dan mutasi korps lingkungan koramil pulo merak dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada para anggota keamanan kampus (Security) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu ditetapkan Tim Pembina Keamanan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020 dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud RI Nomor: 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Untirta;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
- Memperhatikan : Surat Perintah Komandan Koramil 0201/Serang Nomor Sprin/12/IX/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Koramil 0201/Serang Dim 0602/Serang.

MEMUTUSKAN



- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM PEMBINA KEAMANAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pembina Keamanan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan honor dan transport bagi Pembina keamanan di lingkungan Untirta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Segala Pengeluaran yang berhubungan dengan Tim, Keamanan dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Januari 2020
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

 NIP. 196810062001121002 

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nomor : 18 /UN43/KPT.RT.06.00/2020
Tanggal : 2 Januari 2020

**SUSUNAN TIM PEMBINA KEAMANAN SATUAN KEAMANAN (SATPAM)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

NO	NAMA	UNIT KERJA	WILAYAH PEMBINAAN	Transport/Bulan
1	Syukur Yulianto, Bripka NRP. 84071294	Polsek Cipocok Jaya	Kampus A - Pakupatan	Rp. 1.000.000
2	Sukisna, Serma NRP. 3930129010772	Koramil Cipocok Jaya		Rp. 1.000.000
3	Surahman, Aiptu NRP. 77100035	Polsek Pulomerak	Kampus B - Cilegon	Rp. 1.000.000
4	A.Gafari, Sertu NRP. 31000534731078	Koramil Pulomerak		Rp. 1.000.000
5	Eko Suwito, Brigpol NRP. 78020412	Polsek Serang	Kampus C - Ciwaru	Rp. 1.000.000
6	Sugianto, Sertu NRP. 3900136700871	Koramil Serang		Rp. 1.000.000
7	Anwar Jamil, Bripka NRP. 84080678	Polsek Serang	Kampus D - Kepandaian	Rp. 1.000.000
8	Heri Suwartono, Sertu NRP31960456980477	Koramil Serang		Rp. 1.000.000

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Januari 2020
Rektor,

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002